

## Dana Hibah KONI Kalsel 1 Miliar Tahun 2024



*Kadispora Kalsel Hermansyah dan Heru Susmianto bersama pengurus KONI Kalsel yang diwakili Fitri Rifani dan Ahmad Rivaini. (foto: Tolah/brt)*

Sumber gambar :

<https://i0.wp.com/www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2024/03/eb19db0d-ebb5-420b-8727-bda47c25bb1f-1.jpeg?fit=776%2C807&ssl=1>

Dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalsel sudah diputuskan. Untuk tahun ini, induk organisasi olahraga terbesar daerah itu mendapat kucuran sebesar 1 miliar.

“Anggaran dana hibah untuk KONI Kalsel sebanyak 1 miliar. Sekarang tinggal menunggu proses pencairan karena berkasnya sudah ditandatangani,” ungkap Kadispora Kalsel H Hermansyah yang didampingi Kabid Pembinaan Prestasi Dispora Kalsel, Herus Susmianto, kemarin di Banjarmasin.

Anggaran tersebut, lanjutnya, bisa digunakan KONI Kalsel dalam menjalankan operasionalnya. “Sekarang KONI Kalsel sudah bisa bekerja dan menjalankan aktivitasnya,” sebut Hermansyah yang juga Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS).

Sementara itu, Heru Susmianto menambahkan, anggaran persiapan atlet, dan keberangkatan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Medan, juga sudah disiapkan.

“Namun mekanisme berbeda dari sebelumnya. Sekarang, anggaran pembinaan diserahkan langsung ke masing-masing cabang olahraga,” bebernya.

Tahun ini, lanjutnya, atlet yang lolos PON sangat luar biasa banyak, yakni 226 atlet. “Kita sudah anggaran untuk keberangkatan atlet yang ke Medan maupun Aceh. Termasuk official, pelatih, asisten pelatih, utusan dari KONI Kalsel, unsur-unsur lain yang akan kita berangkatkan. Anggrannya sudah tersedia di pemerintah Kalsel, khususnya di Dispora Kalsel,” jelasnya.

Secara pendanaan semuanya sudah disiapkan, termasuk ada Pelatprov, uji coba. Begitu juga insentif atlet, pelatih setiap bulannya. “Kalau misalnya cabang olahraga butuh sparing partner akan dipertimbangkan, seperti karate dan tinju,” katanya.

Untuk penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera, ditambahkannya, biaya akomodasi (konsumsi, penginapan, dan transportasi) atlet dan official peserta daerah dibebankan pada tuan rumah penyelenggara PON XXI (sebesar 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah Daerah peserta PON XXI sebesar 50% (lima puluh persen).

“Untuk itu, perlu menyediakan alokasi anggaran terkait biaya akomodasi atlet dan official peserta PON 2024 tersebut,” ucapnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Proses tahap pendaftaran PON XXI 2024 Aceh-Medan telah dibuka. Cabang olahraga (Cabor) pun meminta kepastian keikutsertaan pada PON tersebut yang disampaikan saat pertemuan KONI Kalsel dengan melibatkan Dispora Kalsel, Senin (5/2/2024) siang di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin.

“Sebenarnya, cabor hanya meminta kepastian saja. Apakah atlet-atlet yang lolos saat mengikuti babak kualifikasi, bisa diikutsertakan pada PON Aceh-Medan,” sebut Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indoensia (Ikasi) Kalsel Dr Herita Warbi MPd kepada Barito Post, kemarin.

Bukan hanya ikut PON, lanjutnya, juga harus ada pembinaan Training Center (TC) sebagai persiapan PON. “Kita mengikuti PON bukan sekedar jalan-jalan, tapi ingin

menunjukkan prestasi yang mengembirakan. Untuk itu, perlu juga kejelasan mengenai TC. Hal itulah yang sebenarnya diharapkan cabor melalui KONI dan Dispora Kalsel,” harap dosen senior Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (JPOK) Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru ini.

Dalam pertemuan ini, sambungnya, pihak Dispora Kalsel memang belum ada kepastian. “Tetapi Dispora Kalsel sudah mengatakan ada angin baik. Seperti yang disampaikan Kabid Pembinaan Prestasi, Heru Susmianto, dimana Kadispora Kalsel Hermansyah berpesan agar melayani sebaik mungkin dengan mengusahakan memberangkatkan seluruh atlet yang lolos PON,” bebernya.

Kalau soal pendaftaran PON, katanya, sudah menjadi kewajiban dan tufoksinya KONI Kalsel. “KONI Kalsel sendiri, sudah bersedia dan siap dengan tegak lurus untuk mendaftarkan. Dispora Kalsel juga mengamini, silahkan KONI Kalsel mendaftarkan,” ucapnya.

Kemudian, pelatih gulat Kalsel Zulhaidir, menyikapi dengan berpikir positif. “Ambil hikmahnya saja. Tetap fokus latihan, jangan sampai tidak latihan. Kita maklumi karena anggaran masih dalam tahap proses,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kalsel Gusti Perdana Kusuma, mengharapkan dana hibah segera turun di bulan Februari ini. “Karena pendaftaran PON menuju tahapan entry by sport, entry by number dan entri by name sudah dimulai dari Januari-Mei,” ujarnya.

Berbicara anggaran, ia menilai angka yang cocok untuk dana hibah yang diberikan ke KONI Kalsel sebesar Rp5,5 miliar guna transportasi dan meninjau pelaksanaan PON. “Angka itu di luar dari persiapan atlet PON baik TC, peralatan maupun Pelatda,” imbuhnya.

Sedangkan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Heru Susmianto menyampaikan, anggaran untuk dana hibah memang saat ini sedang diproses.

“Kalau bisa secepatnya dana hibah KONI, mungkin di bulan Februari ini juga sudah ada kejelasan,” katanya.

#### Sumber Berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/dana-hibah-koni-kalsel-1-miliar-tahun-2024/>
2. <https://www.baritopost.co.id/cabor-minta-kepastian-ikut-pon-koni-kalsel-tunggu-kucuran-dana-hibah/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

*Huruf e. Belanja Hibah*

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat

- a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
  - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.  
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.  
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;  
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - (2) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (3) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

#### BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

#### BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan